



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 47/SK/IT1.C02/DA/2020**

**Tentang  
PENETAPAN STAF PENGAJAR DENGAN JABATAN LEKTOR KEPALA  
SEBAGAI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB,**

- Menimbang
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan bimbingan program doktor di Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, diperlukan lebih banyak Staf Pengajar yang berkualifikasi untuk dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing/Promotor bagi mahasiswa program doktor;
  - b. Bahwa sesuai surat Dekan Sekolah Pascasarjana 0658/IT1.B04.1/PP.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 telah menyetujui usulan staf pengajar dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI No 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  7. Surat Keputusan Rektor ITB No. 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Staf Pengajar dengan Jabatan Lektor Kepala yang tercantum di bawah ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor:

**Nama : Dr. Widayani  
N I P : 196012231990012001  
Jabatan/Gol : Lektor Kepala /Pembina - IVa**

- Kedua :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 20 Juli 2020  
Dekan,

  
Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D  
NIP. 19700713 199702 1 001

TembusanYth.

1. Dekan FMIPA;
2. Wakil Dekan Sumberdaya FMIPA;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Para Ketua Program Studi Doktor di lingkungan FMIPA;
6. Ketua Kelompok Keilmuan Fisika Nuklir dan Biofisika;
7. Dosen Yang bersangkutan;